



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.770, 2023

BSSN. ORTA Museum Sandi. Pencabutan

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara dan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja unit pelaksana teknis Museum Sandi;
  - b. bahwa penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja Museum Sandi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/416/M.KT.01/2023 tanggal 03 April 2023 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
  - c. bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
  2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM SANDI.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Sandi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, Deputy Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi.
- (2) Museum Sandi dipimpin oleh Kepala Museum Sandi yang selanjutnya disebut Kepala.

Pasal 2

Museum Sandi mempunyai tugas melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi Museum, serta melaksanakan edukasi budaya keamanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Museum Sandi;
- b. pengkajian terhadap koleksi, pengelolaan, pengunjung, dan program museum;
- c. pengadaan koleksi museum;
- d. pelaksanaan registrasi dan inventarisasi koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian koleksi museum;
- f. pelaksanaan layanan edukasi koleksi museum dan budaya keamanan informasi;
- g. penyimpanan koleksi museum;
- h. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- i. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- j. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Museum Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan tugas Museum Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Satuan Pelayanan Situs Persandian.

- (2) Satuan Pelayanan Situs Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Satuan Pelayanan Situs Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh Koordinator.
- (4) Satuan Pelayanan Situs Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan pengelolaan situs sejarah persandian.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Kepala dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 9

Museum Sandi menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di Museum Sandi.

##### Pasal 10

- (1) Kepala menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Sandi kepada Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, Deputy Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 11

Museum Sandi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Museum Sandi.

##### Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Museum Sandi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Museum Sandi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga lain terkait.

##### Pasal 13

Semua unsur di lingkungan Museum Sandi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 14

- (1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB V  
JABATAN

Pasal 16

Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI  
LOKASI

Pasal 17

- (1) Museum Sandi berlokasi di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Satuan Pelayanan Situs Persandian berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Museum Sandi ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang memangku jabatan di Museum Sandi berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 340), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 340), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2023

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM SANDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MUSEUM SANDI



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN